



**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN  
PERIZINAN OLEH PEMERINTAH  
KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kepesertaan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Kota Palu mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program badan penyelenggara jaminan sosial;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja diperlukan jaminan social melalui kepesertaan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kota Palu;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA PALU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palu.
4. Setiap orang adalah mencakup orang perseorangan atau badan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuannya mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan Perundang-Undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
10. Program BPJS ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS ketenagakerjaan adalah program Negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, hari tua, dan meninggal.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah;

- a. Memberikan manfaat bagi tenaga kerja;
- b. Untuk meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ;dan
- c. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

### **Pasal 3**

Sasaran peraturan walikota ini adalah Setiap orang yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

## **BAB III KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

### **Pasal 4**

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Pemerintah daerah wajib melampirkan fotocopi rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS ketenagakerjaan setempat yang dilegalisir.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASASN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi fungsional pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan yang dibentuk oleh walikota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administrasi; dan
  - c. pencabutan izin.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukan peraturan walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan walikota ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang Mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Juli 2014

**WALIKOTA PALU**

ttd

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014